



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, NIK : XX0107720219, tempat dan tanggal lahir XX 01 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Domisili elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon I;

2. Pemohon II, NIK : XXX4107780311, tempat dan tanggal lahir XX 01 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Domisili elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Dusun Gunong Mawar, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm. tanggal 10 Agustus 2023 dengan dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam di gampong XX Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 11 Juni 1999;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. XX dan wali nikah adalah ayah Kandung dari Pemohon II bernama XX disaksikan oleh saksi bernama XX dan XX dengan Maskawin berupa 4 Mayam Emas dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Pernikahan tersebut Para Pemohon tersebut terus hidup bersama sebagai suami isteri secara rukun dan telah mempunyai anak 4 orang : XX lahir 18-03-2003, XX lahir 29-07-2007, XX lahir 06-09-2015 dan XX lahir 19-06-2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai, yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang - Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat Pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



Berdasarkan hal - hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Gampong XX Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 11 Juni 1999;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan jika ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma – Cuma;



Bahwa para Pemohon untuk berperkara secara Cuma – Cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm tertanggal 10 Agustus 2023 tentang Pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA – 005.04.403427 / 2023;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Majelis Hakim berpendapat jika pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada sidang pemeriksaan identitas, Pemohon I melalui Pemohon II menyampaikan kepada Majelis Hakim jika kondisinya yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Hal itu terjadi sejak Pemohon I kecil dan sudah berusaha dibawa berobat, namun belum ada hasilnya;

Bahwa kemudian antara para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa Majelis Hakim membuat agenda persidangan melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX10107720219 tertanggal 14-05-2012 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;



2. Fotokopi KTP nomor XX14107780311 tertanggal 14-05-2012 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1999;
- Bahwa para Pemohon menikah di Gampong XX, Kecamatan Meureubo;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara para Pemohon dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XX;
- Bahwa kemudian wali nikah berwakil kepada Tgk. XX;
- Bahwa benar, Pemohon I tidak bisa berbicara bahkan juga mendengar;
- Bahwa kondisi tersebut sudah terjadi sejak Pemohon I masih kecil;



- Bahwa ketika pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I yang tidak bisa berbicara menjawab berdasarkan isyarat dengan mengangguk-kan kepalanya dan berjabat tangan setelah pengucapan ijab dari wali nikah;
- Bahwa wali nikah juga memberikan isyarat kepada Pemohon I ketika pelaksanaan ijab qabul selesai dan kedua saksi menjawab sah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan saksi sendiri;
- Bahwa maskawinnya berupa emas sebesar 4 mayam dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan serta tidak memiliki pasangan lain lagi;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 4 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mengucapkan ta'liq talak dan perjanjian nikah sewaktu akad;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar 24 tahun lalu;
- Bahwa para Pemohon menikah di kediaman orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam;
- Bahwa wali nikahnya dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa kemudian wali nikah berwakil kepada Tgk. XX;
- Bahwa Pemohon I tidak bisa berbicara dan mendengar;
- Bahwa kondisi tersebut sejak Pemohon I masih kecil;
- Bahwa ketika pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I yang tidak bisa berbicara menjawab berdasarkan isyarat dengan menggerak-kan kepalanya dan berjabat tangan dengan wali nikah;
- Bahwa wali nikah juga memberikan isyarat kepada Pemohon I ketika pelaksanaan ijab qabul selesai dan kedua saksi menjawab sah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak mengucapkan kata ta'liq talak dan perjanjian nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika, "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu,

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa para Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan pasangannya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan dilakukan secara *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, para Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya ternyata tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membuat agenda setiap persidangan melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue,

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*";

Menimbang, bahwa Selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan*";

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh para Pemohon yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (4), huruf (b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat untuk diterimanya permohonan kedua pihak untuk dapat bersidang melalui e-litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah telah dilaksanakannya pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi – saksi yaitu : XX dan XX;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili para Pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg / Pasal 380 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara para Pemohon pada saat itu, kemudian terkait syarat dan rukun pernikahan juga telah dijelaskan secara detail oleh kedua saksi serta tidak adanya halangan pernikahan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara para Pemohon secara Islam dan dibawah tangan pada 11 Juni 1999 dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XX yang kemudian berwakil kepada Tgk. XX, ijab kabulnya secara langsung dengan menggunakan bahasa isyarat, maskawin



berupa emas 4 mayam tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki - laki bernama XX dan XX;

2. Pemohon I tidak bisa berbicara dan mendengar;
3. Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Pernikahan para Pemohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tadu Raya dan Kecamatan Meureubo;
5. Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinannya;
7. Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 4 anak;
8. Maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan KUA Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
2. Para Pemohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara *itsbat* nikah;
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

4. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto*. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

5. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

6. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara para Pemohon serta belum memiliki buku nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 11 Juni 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan 2 saksi, telah terbukti di persidangan jika Pemohon I kondisinya yang tidak bisa



berbicara dan mendengar. Hal itu terjadi sejak Pemohon I kecil dan sudah berusaha dibawa berobat, namun belum ada hasilnya. Hal tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan jika *"Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti."*;

Menimbang, bahwa dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan secara lahir dan batin, juga kesiapan mental dan materi. Anjuran ini tidak hanya ditujukan pada orang normal saja, namun juga dianjurkan pada penyandang disabilitas, seperti penyandang disabilitas rungu, netra dan lain sebagainya. Namun bagaimana cara penyandang disabilitas rungu mengucapkan akad nikah, padahal dia sendiri tidak mampu untuk mengucapkannya;

Menimbang, bahwa dalam akad nikah, terdapat ijab dan qabul yang pada umumnya diucapkan secara lisan oleh mempelai laki - laki dan calon mertuanya. Namun ijab dan qabul ini akan sulit dilakukan oleh penyandang disabilitas rungu atau orang bisu. Hal tersebut, menurut Majelis Hakim ada beberapa opsi atau pilihan bila kendatinya di persidangan terbukti secara nyata jika mempelai laki – laki dalam kondisi demikian. *Pertama*, menggunakan bahasa isyarat yang jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. *Kedua*, mewakili akad nikah pada walinya. *Ketiga*, menggunakan bahasa tulisan;

Menimbang, bahwa dalam kejadian perkawinan antara para Pemohon telah terbukti jika keberlangsungan ijab qabul menggunakan bahasa isyarat (berdasarkan pengakuan dan keterangan 2 saksi), maka kondisi tersebut menjelaskan jika pelaksanaannya menggunakan opsi pertama dalam pertimbangan sebelumnya. Hal itu seperti halnya pendapat ahli dalam Kitab Fath'ul Mu'in, karangan Syeikh Zainudin al - Malibari yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وينعقد بإشارة أخرس مفهمة

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm



Artinya : “*akad nikah sah (jadi) dengan isyarat orang yang bisu yang dapat dimengerti*”;

واما ان كان زوجا فان كانت اشارته صريحة عقد بها وان كانت كناية او كان له كتابة
فان امكنه التوكيل
وكل والا عقد بها للضرورة

Artinya : “*Bila ia seorang (calon suami) maka bila isyaratnya sharih (jelas) maka ia bisa diakadi dengan isyaratnya, bila isyaratnya kinayah (masih memberikan pengertian lain selain nikah) atau ia bisa menulis maka bila ia memungkinkan mewakilkan ia harus mewakilkan, bila tidak bisa mewakilkan maka ijab qabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pernikahan para Pemohon terkhusus terkait kondisi Pemohon I yang demikian dan dalam ijab – qabulnya menggunakan bahasa isyarat, Majelis Hakim berpendapat jika syarat mempelai sesuai Pasal / norma hukum dan kitab rujukan di atas sudah terpenuhi serta beralasan secara hukum, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim menganggapnya sebagai bentuk persangkaan jika salah satu rukun syarat perkawinan pada Pasal 14 dan 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dari kitab ‘*Ianatut - Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول



Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 3 dan 5, maka petitum angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan jika *"Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan jika *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berdomisili di wilayah Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya : *"Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim



memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 04 September 2023 Masehi, Oleh kami **Ahmad Mudlofar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anase Syukrizza, S.H.I** dan **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Efri Refiman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon melalui sidang e-litigasi;

Ketua Majelis,
Ttd.

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Efri Refiman, S.H.I

Perincian Biaya :			
PNBP	R	0,-	
	p		
Pendaftaran :		Rp	0,-
Proses	R	0,-	
	p		
Panggilan :		Rp	0,-
Biaya Meterai :		Rp	0,-
Biaya :		Rp	0,-
Redaksi			
Jumlah :		Rp	0,-
(Nol rupiah)			

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan. Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Skm